



Badan Pendapatan Daerah

Jl. Letjend S Parman No. 66 Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten

Ketapang 78811 32155

bapenda.ketapangkab.go.id

Pemerintah Kab. Ketapang / Badan Pendapatan Daerah

Pelayanan Pendataan, Pendaftaran dan Penilaian Objek Baru PBB P2 Secara Pasif

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi sertifikat / SKT, KTP, kartu keluarga, dan foto lengkap objek pajak.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak (WP) mengambil dan mengisi formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) beserta lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP), kemudian diserahkan kepada Petugas Pelayanan.
2. Petugas Menerima, meneliti kelengkapan berkas permohonan dan mengagendakan
3. Petugas Mengirim berkas permohonan ke back office
4. Petugas Menerima dan mengagendakan berkas permohonan
5. Kepala Bidang PBB dan BPHTB Mendisposisi berkas permohonan untuk dilakukan penelitian
6. Petugas Melakukan verifikasi berkas permohonan, membuat dan menandatangani konsep Uraian Penelitian
7. Petugas Meneliti dan menandatangani konsep Uraian Penelitian
8. Petugas Mendisposisi ke IT untuk dilakukan perekaman SPOP dan pencetakan SPPT
9. Petugas Melaksanakan perekaman SPOP, LSPOP dan mencetak konsep SPPT
10. Petugas Meneliti dan memaraf konsep SPPT
11. Petugas Memeriksa dan memaraf konsep SPPT
12. Petugas Menandatangani konsep SPPT
13. Wajib Pajak Menerima dan mengagenda SPPT untuk dikirimkan ke Pos Pelayanan PBB
14. Petugas Menerima SPPT serta menyampaikan kepada Wajib Pajak
15. Wajib Pajak Menerima SPPT

Waktu Penyelesaian



Badan Pendapatan Daerah

Jl. Letjend S Parman No. 66 Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten
Ketapang 78811 32155

bapenda.ketapangkab.go.id

Pemerintah Kab. Ketapang / Badan Pendapatan Daerah

1 Hari

1. WP mengambil dan mengisi formulir Surat Pemeberitahuan Objek Pajak (SPOP) beserta lampiran Surat Pemeberitahuan Objek Pajak (LSPOP) kemudian diserahkan kepada petugas dengan waktu seketika
2. Menerima, meneliti kelengkapan berkas permohonan dan mengagendakan dengan waktu 15 Menit
3. Mengirim berkas permohonan ke back office dengan waktu 30 Menit
4. Menerima dan mengagendakan berkas permohonan dengan waktu 5 menit
5. Mendisposisi berkas permohonan untuk dilakukan penelitian dengan waktu 10 menit.
6. Melakukan verifikasi berkas permohonan, membuat dan menandatangani konsep uraian penelitian dengan waktu 30 menit
7. Meneliti dan menandatangani konsep Uraian Penelitian dengan waktu 20 menit
8. Mendisposisi ke IT untuk dilakukan perekaman SPOP dan pencetakan SPPT dengan waktu 15 menit.
9. Melaksanakan perekaman SPOP, LSPOP dan mencetak konsep SPPT dengan waktu 10 menit
10. Meneliti dan memaraf konsep SPPT dengan waktu 10 menit
11. Memeriksa dan memaraf konsep SPPT dengan waktu 5 menit
12. Menandatangani konsep SPPT dengan waktu 5 menit
13. Menerima dan mengagenda SPPT untuk dikirimkan ke Pos Pelayanan PBB dengan waktu 5 menit
14. Menerima SPPT serta menyampaikan kepada Wajib Pajak dengan waktu menit
15. Menerima SPPT dengan waktu seketika

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Prosedur Pendaftaran Objek Baru Pajak Bumi dan Bangunan

Pengaduan Layanan

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang